

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian yang dilakukan di tiga tempat, yaitu Adiba Laundry, Laundry tanpa label (ibu Doar), dan Laundry tanpa label (ibu Adelina) di Desa Purba Baru Kecamatan lembah Sorik Marapi.

dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada usaha jasa laundry di tiga tempat yaitu Adiba Laundry, laundry tanpa label (Ibu Doar), dan laundry tanpa label (Ibu Adelina). di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi ditemukan dalam praktik penimbangan pakaian di usaha laundry, hasil timbangan belum sepenuhnya akurat, terutama karena ada pakaian yang dalam keadaan basah (yang tentu saja lebih berat) dan mengakibatkan pembayarannya bertambah dari biasanya. Namun, karena konsumen menyetujui untuk tetap menimbang secara langsung meskipun mengetahui bahwa pakaian basah bisa memengaruhi beratnya, maka transaksi tersebut dianggap sah karena telah mengandung unsur khiyar. Khiyar adalah hak memilih bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi, apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi.

2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah menilai bahwa praktik timbangan di usaha laundry didesa Purba Baru sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, dan kebajikan. Setiap bentuk jual beli atau transaksi (termasuk jasa laundry) diperbolehkan selama ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak (konsumen dan pelaku usaha). Dalam konteks ini, timbangan yang dilakukan oleh pemilik laundry meskipun mungkin belum sepenuhnya akurat dan menimbulkan pembayarannya bertambah, tetap dianggap sah karena dilakukan dengan transparan dan disepakati oleh konsumen.

## **B. Saran-Saran**

1. Dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan, pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu pakaian yang dibawa oleh konsumen, sehingga tidak terdapat adanya kelalaian terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh dalam timbangan. Bagaimanapun pelaku usaha jasa laundry harus terbuka dalam menyampaikan timbangan yang sesuai dengan laundryannya. Sehingga transaksi yang dilakukan antara pihak pemilik dan konsumen yang melakukan laundry tersebut dirasa telah benar dan adil, serta menghindari adanya bentuk kebatilan yang ada di dalamnya, sehingga diantara keduanya tidak ada pihak merasa dirugikan baik pemilik maupun pengguna jasa memiliki rasa sama-sama lapang dada dalam bertransaksi.

2. Konsumen diharapkan mampu memberikan keterbukaan kepada pemilik jasa laundry, apabila dirasa adanya pakaian yang mereka bawa yang dianggap memiliki pengaruh terhadap suatu timbangan seperti pakaian yang masih dalam keadaan basah atau kotor sehingga pihak laundry dapat menyadari hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Wijaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Fikih Mmuamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta).
- Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan Duta: Media Publishing, 2020).
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*.
- Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Marom*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2007).
- Aminah Riski, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Irigasi Sawah*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022.
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Anis Fitria, *Teori Dasar Fikih Muamalah*, (Semarang, Ruang Karya, 2021).
- Arsip Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal (2023) Madina. BPS.
- Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* ( Semarang: Toha Putra, 2019), h 53.

- Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fqh Muamalah*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Fasiri, Mawar Jannati Al. “*Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah.*”  
*Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 : 236.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2018).
- Ghazaly, A.R, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ghufron, A, Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konkekstual*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2022).
- H. Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga Dalam Strategi Penetapan Harga”,  
*Jurnal Mazahib*, (Samarinda), Vol. IV No.9, 2007.
- Hadits Imam Bukhari No. 5172.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Hasil Wawancara Peneliti dengan Pemilik Jasa Laundry tanpa Label di Desa Purba Baru, Selasa, 28 November 2023.
- Hasil Wawancara Peneliti dengan Pemilik Jasa Laundry tanpa label di Desa Purba Baru, Rabu, 29 November 2023.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- HR. Muslim, Kitab Al- Buyu, Bab : Buthlaan Bai’ Al- Hashah Wal Bai Alladzi,  
*Fikhi Gharar*,513

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2.

Ibu Adelina, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Laundry, Pada Tanggal 07 Mei 2025.

Ibu Doar, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Laundry, Pada Tanggal 06 Mei 2025

Ibu Siti Khodijah, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Laundry, Pada Tanggal 05 Mei 2025.

Indah Setiyawati, *Laundry*, (PT. Dinamika Astrapedia Sejahtera: 2020).

Irma Devita Purnam Sari Dan Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011).

Ismail Pane dan DKK, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Mahira, 2015).

Kholis Firmansyah, *Karakteristik Dan Hukum Bisnis Syariah*, ( Jombang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020).

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ( Bandung: Fokus Media, 2010).

M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2003).

Mahsun, *Fikih Transaksi Digital*, (Semarang: Lawwana, 2025).

Muhammad Zaini, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: 2022).

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010).

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017).

Observasi Peneliti di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Selasa,  
28 November 2023.

Profil Desa Purba Baru Tahun 2020.

Profil Desa Purba Baru , Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Rahmadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pengiriman Barang*,  
Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. 2021

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press,  
2011).

Rendi Abdi Kusuma, *Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Pembiayaan  
Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah Dan Pembiayaan Mudharabah  
Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018),  
Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 2019.

Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam  
Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017).

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandng: Pustaka Ramdahan, 2017).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIV, ( Jakarta: Intermasa, 2011).

Syaikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dilektika Kontemporer*.

Tengku M.uhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang:  
Pustaka Putra, 2012)*.

Tuti Angraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: Merdeka  
Kreasi, 2021).

Wahbah Al- Zuhaily, *Al- Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu ( Jilid IV; Beirut: Dar Al-  
Fikr, 2010)*.

Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).

Wawancara Dengan Ahmad Rifal , Selaku Konsumen Laundry Tanpa Label (Ibu Doar) Pada Tanggal 20 Agustus 2025.

Wawancara Dengan Ahmad, Selaku Konsumen Laundry Tanpa Label (Ibu Doar) Pada Tanggal 11 Mei 2025.

Wawancara Dengan Asran Nasution, Kepala Desa Puirba Baru Pada Tanggal 10 Juni 2025

Wawancara Dengan Ibu Juli, Selaku Konsumen Adiba Laundry Pada Tanggal 10 Mei 2025.

Wawancara Dengan Ibu Juli, Selaku Konsumen Adiba Pada Tanggal 10 Mei 2025. Laundry,

Wawancara Dengan Ibu Rukiah , Selaku Konsumen Laundry Tanpa Label (Ibu Adelina) Pada Tanggal 25 Agustus 2025.

Wawancara Dengan ibu Sanah, Selaku Konsumen Adiba Laundry, Pada Tanggal 10 Mei 2025

Wawancara Dengan Ibu Wahidah, Selaku Konsumen Laundry Tanpa Label (Ibu Adelina) Pada Tanggal 12 Mei 2025.

Wawancara Dengan raihan , Selaku Konsumen Laundry Tanpa Label (Ibu Doar) Pada Tanggal 11 Mei 2025.

Wawancara Dengan Ridho , Selaku Konsumen Laundry Tanpa Label (Ibu Adelina) Pada Tanggal 25 Agustus 2025.

Wawancara Dengan Fitri, Karyawan Adiba Laundry, Pada Tanggal 05 Mei 2025.

Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

Yunia Wardi, *Pemasaran Jasa*, (Padang: Sukabina Press, 2016), h. 12

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terjemahan Oleh Mu “amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 365.

Syaikhu, Dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K Media Anggota IKAPI, 2020).

Upik Austina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Laundry*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2021.